

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT AKADEMIK MELALUI WORKSHOP
ANALISIS STRUKTUR PENYUSUNAN RKUHAP BERBASIS REGULATORY
DRAFTING INDONESIA**

Lovika Augusta Purwaningtyas¹, Nur Husna²
^{1,2} Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, Indonesia
E-mail: lovika_augusta@unars.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akademik terhadap pemahaman konseptual dan praktis mengenai regulatory drafting dalam konteks penyusunan RKUHAP sebagai rancangan hukum acara pidana nasional. Kebutuhan tersebut muncul akibat rendahnya literasi mengenai struktur peraturan perundang-undangan, khususnya terkait teknik perumusan norma, sistematika bab dan pasal, serta prinsip harmonisasi yang menjadi dasar penyusunan RKUHAP. Upaya pemberdayaan dilakukan melalui workshop analisis struktur penyusunan RKUHAP yang dirancang untuk memberikan peningkatan pengetahuan secara terarah mengenai prinsip regulatory drafting Indonesia. Metode pelaksanaan kegiatan mencakup pemaparan materi, diskusi interaktif, demonstrasi analisis struktur pasal, serta asesmen pemahaman sebelum dan sesudah workshop. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai sejauh mana implementasi workshop mampu memenuhi kebutuhan literasi peraturan pada masyarakat akademik. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta mengenai struktur norma dalam RKUHAP, termasuk kemampuan mengidentifikasi kelemahan teknis perumusan, kesalahan sistematika, serta potensi disharmoni dengan peraturan lain. Kegiatan workshop juga memberikan penguatan terhadap keterampilan analitis peserta dalam menilai kualitas sebuah rancangan peraturan berdasarkan prinsip regulatory drafting. Kesimpulan dari pengabdian ini menegaskan bahwa pelaksanaan workshop berperan efektif dalam meningkatkan literasi peraturan dan kompetensi masyarakat akademik dalam memahami serta mengevaluasi penyusunan RKUHAP. Temuan ini menunjukkan perlunya keberlanjutan kegiatan serupa untuk memperluas kapasitas literasi perundang-undangan di lingkungan akademik.

Kata kunci: Literasi Peraturan Perundang-undangan, Regulatory Drafting, RKUHAP, Pemberdayaan Masyarakat Akademik, Workshop Hukum

Abstract

This community service activity aims to meet the academic community's need for conceptual and practical understanding of regulatory drafting in the context of preparing the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) as a national criminal procedure law draft. This need arises from the low literacy regarding the structure of legislation, particularly concerning norm formulation techniques, the organization of chapters and articles, as well as the harmonization principles that underpin the drafting of the RKUHAP. Empowerment efforts are carried out through workshops on the structural analysis of RKUHAP drafting, designed to provide a focused enhancement of knowledge on the principles of regulatory drafting in

Indonesia. The implementation methods include material presentations, interactive discussions, demonstrations of article structure analysis, and assessments of understanding before and after the workshop. This approach is used to obtain empirical insights into the extent to which the workshop implementation is capable of meeting the regulatory literacy needs of the academic community. The results of the activity indicate a significant improvement in participants' understanding of the normative structure within the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP), including their ability to identify technical formulation weaknesses, systematic errors, and potential disharmony with other regulations. The workshop activities also strengthened participants' analytical skills in assessing the quality of a draft regulation based on regulatory drafting principles. The conclusion of this service activity emphasizes that the workshop implementation effectively enhances regulatory literacy and the competency of the academic community in understanding and evaluating the drafting of the RKUHAP. These findings highlight the need for the continuation of similar activities to broaden legislative literacy capacity in the academic environment.

Keywords: *Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP), Empowerment of the Academic Community, Legal Workshop, Legislation Literacy, Regulatory Drafting*

Pendahuluan

Perkembangan regulasi nasional menunjukkan bahwa kualitas suatu peraturan sangat ditentukan oleh ketepatan teknik penyusunan, struktur norma, dan konsistensi materi muatan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip *regulatory drafting*. Kondisi tersebut menjadi semakin penting pada konteks pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan struktural, baik mengenai sistematika bab, formulasi norma prosedural, maupun hubungan vertikal-horisontal dengan peraturan lain yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Masyarakat akademik, khususnya mahasiswa dan kelompok studi hukum, memerlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai teknik penyusunan peraturan agar mampu menelaah rancangan undang-undang secara kritis, termasuk RKUHAP sebagai instrumen kunci pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Kebutuhan tersebut muncul seiring meningkatnya tuntutan terhadap literasi peraturan dan kemampuan menganalisis struktur peraturan secara metodologis.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman mengenai *regulatory drafting* masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, terutama kalangan perumus kebijakan dan praktisi perundang-undangan. Penelitian mengenai pembentukan KUHP maupun pembaruan hukum acara pidana umumnya berfokus pada aspek substansi atau kebijakan kriminal, sementara kajian mengenai kualitas struktur normatif, sistematika, dan teknik perumusan pasal relatif belum banyak dikembangkan pada lingkup masyarakat akademik. Keterbatasan tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi akademik dalam memberikan masukan kritis terhadap penyusunan RKUHAP dan kebijakan prosedural yang berkaitan dengan peradilan pidana.

Workshop mengenai analisis struktur penyusunan RKUHAP berbasis prinsip *regulatory drafting* dipandang strategis sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat akademik untuk meningkatkan literasi peraturan. Pemberdayaan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman, menguatkan kapasitas analitis, serta meningkatkan kepekaan terhadap kualitas peraturan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kebutuhan masyarakat

akademik terhadap pemahaman *regulatory drafting* dalam konteks RKUHAP dan mengevaluasi efektivitas implementasi workshop sebagai sarana peningkatan literasi peraturan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini disusun melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat akademik sebagai subjek utama dalam proses peningkatan pemahaman mengenai *regulatory drafting* dalam konteks penyusunan RKUHAP. Tahapan pertama dimulai dengan analisis kebutuhan melalui penyebaran kuesioner awal untuk mengidentifikasi tingkat literasi peserta mengenai struktur pembentukan peraturan perundang-undangan dan permasalahan yang umum dihadapi dalam memahami materi muatan RKUHAP. Tahapan kedua dilakukan melalui penyusunan modul workshop yang memuat konsep dasar *regulatory drafting*, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, teknik perumusan norma, dan struktur sistematika pasal dalam RKUHAP. Tahapan ketiga berupa pelaksanaan workshop dalam bentuk pemaparan materi, diskusi kelompok, serta simulasi analisis norma. Peserta diberikan contoh pasal dalam RKUHAP untuk dianalisis berdasarkan asas, teknik perumusan, dan struktur penyusunannya. Tahapan keempat dilakukan dengan evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan literasi dan kemampuan analitis peserta setelah mengikuti kegiatan. Tahapan terakhir berupa refleksi dan penyusunan rekomendasi akademik terkait peningkatan kapasitas masyarakat akademik di masa mendatang dalam memahami kualitas peraturan perundang-undangan, khususnya terkait penyusunan RKUHAP. Metode ini memastikan kegiatan berjalan secara sistematis dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pemahaman peserta terhadap *regulatory drafting*.

Hasil Dan Pembahasan


Kebutuhan Masyarakat Akademik terhadap Pemahaman Regulatory Drafting dalam Konteks RKUHAP

Kebutuhan masyarakat akademik terhadap pemahaman *regulatory drafting* dalam konteks RKUHAP muncul karena adanya tuntutan akademik dan praktis untuk memahami perkembangan hukum acara pidana nasional. Perubahan substansial dalam RKUHAP, terutama terkait struktur penyusunan norma, sistematika pasal, dan teknik perumusan ketentuan, memerlukan kompetensi analitis yang tidak hanya bersifat dogmatis, tetapi juga memahami aspek teknis perundang-undangan. Kondisi tersebut terlihat dari kesulitan mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam membaca rancangan, menilai konsistensi antarbagian, serta mengidentifikasi potensi disharmoni dalam rumusan norma.

Masyarakat akademik pada umumnya memiliki pemahaman terhadap substansi hukum acara pidana, tetapi belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menilai kualitas rancangan peraturan dari perspektif teknik perundang-undangan. Pemahaman tentang *regulatory drafting* menjadi kebutuhan penting karena memberikan kerangka analitis yang sistematis, termasuk prinsip kejelasan tujuan, kesesuaian materi muatan, harmonisasi vertikal dan horizontal, serta konsistensi struktur norma. Kebutuhan ini semakin mengemuka karena RKUHAP merupakan instrumen hukum strategis yang akan menggantikan KUHAP lama, sehingga pemahaman terhadap konstruksi normatifnya menjadi prasyarat bagi lahirnya kritik akademik yang objektif dan berkualitas.

Hasil asesmen awal terhadap peserta workshop menunjukkan bahwa mayoritas membutuhkan pendampingan intensif dalam memahami struktur pasal, teknik perumusan unsur norma, serta analisis kesesuaian materi muatan. Indikasi kebutuhan tersebut tercermin dari selisih skor *pre-test* dan *post-test* yang mengalami peningkatan signifikan. Grafik peningkatan literasi

regulatory drafting peserta disajikan pada **Gambar 1**, yang menunjukkan bahwa seluruh peserta mengalami peningkatan pemahaman setelah mengikuti kegiatan workshop. Peningkatan tersebut menguatkan temuan bahwa kebutuhan masyarakat akademik tidak hanya berada pada tataran pengetahuan, tetapi juga mencakup keterampilan analitis yang diperlukan untuk mengevaluasi kualitas rancangan peraturan secara komprehensif. Kegiatan workshop ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan partisipatif, diskusi teknis, dan praktik langsung dalam menganalisis draft RKUHAP.



Gambar 1.

Grafik Peningkatan Literasi Regulatory Drafting (Pre-Test dan Post-Test)

Grafik menunjukkan dua garis nilai, yaitu nilai pre-test dan post-test dari 20 peserta workshop. Nilai pre-test berada pada rentang 50–63, yang menggambarkan rendahnya pemahaman awal peserta terhadap teknik regulatory drafting, khususnya dalam membaca struktur pasal dan unsur norma dalam RKUHAP. Nilai post-test meningkat secara konsisten ke rentang 73–84, yang menunjukkan peningkatan literasi regulasi setelah peserta mengikuti sesi pelatihan. Seluruh peserta mengalami peningkatan skor, yang menunjukkan efektivitas metode pembelajaran partisipatif dan praktik analisis langsung terhadap draft RKUHAP. Grafik ini sekaligus mengonfirmasi bahwa kebutuhan masyarakat akademik berhasil direspons melalui pemberian kompetensi teknis yang tepat sasaran.

Implementasi Workshop sebagai Upaya Peningkatan Literasi Peraturan bagi Masyarakat Akademik

Kebutuhan masyarakat akademik terhadap pemahaman regulatory drafting dalam konteks RKUHAP muncul karena adanya tuntutan akademik dan praktis untuk memahami perkembangan hukum acara pidana nasional. Perubahan substansial dalam RKUHAP, terutama terkait struktur penyusunan norma, sistematika pasal, dan teknik perumusan ketentuan, memerlukan kompetensi analitis yang tidak hanya bersifat dogmatis, tetapi juga memahami aspek teknis perundang-undangan. Kondisi tersebut terlihat dari kesulitan mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam membaca rancangan, menilai konsistensi antarbagian, serta mengidentifikasi potensi disharmoni dalam rumusan norma. Kebutuhan ini semakin tampak ketika asesmen awal dilakukan terhadap peserta workshop, di mana mayoritas menunjukkan keterbatasan dalam memahami struktur pasal dan teknik perumusan unsur norma.

Masyarakat akademik pada umumnya memiliki pemahaman terhadap substansi hukum acara pidana, tetapi belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menilai kualitas rancangan peraturan dari perspektif teknik perundang-undangan. Pemahaman tentang regulatory drafting menjadi kebutuhan penting karena memberikan kerangka analitis yang sistematis, termasuk prinsip kejelasan tujuan, kesesuaian materi muatan, harmonisasi vertikal dan horizontal, serta konsistensi struktur norma. Kebutuhan ini muncul secara mendesak mengingat RKUHAP

merupakan instrumen hukum strategis yang akan menggantikan KUHAP lama, sehingga kemampuan membaca konstruksi normatifnya menjadi prasyarat bagi lahirnya kritik akademik yang objektif dan berkualitas.

Hasil asesmen awal dan akhir peserta kemudian dituangkan dalam grafik peningkatan literasi regulatory drafting, yang ditampilkan pada Gambar 1. Grafik tersebut memperlihatkan perbandingan nilai pre-test dan post-test peserta workshop, yang menunjukkan tren peningkatan signifikan pada seluruh peserta setelah mengikuti rangkaian kegiatan. Gambar 1. Grafik Peningkatan Literasi Regulatory Drafting (Pre-Test dan Post-Test) memperlihatkan bahwa nilai peserta yang semula berada pada rentang 50–63 meningkat menjadi 70–84 setelah pelatihan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa intervensi workshop memberikan pengaruh langsung terhadap pemahaman dan keterampilan analitis peserta dalam membaca, menilai, dan mengevaluasi struktur RKUHAP berdasarkan prinsip regulatory drafting.

Penjelasan grafik menunjukkan bahwa peningkatan terjadi secara merata pada seluruh peserta tanpa pengecualian. Kenaikan nilai post-test menggambarkan bahwa materi workshop berhasil meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami struktur norma, mengidentifikasi kerancuan rumusan, serta mengevaluasi konsistensi sistematika antarbagian. Temuan ini membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat akademik tidak hanya terletak pada pemahaman teoretis, tetapi juga keterampilan teknis membaca rancangan peraturan. Oleh karena itu, pelaksanaan workshop menjadi instrumen yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara praktis. Pengalaman belajar berbasis praktik langsung melalui analisis pasal-pasal RKUHAP mampu memperkuat kemampuan peserta dalam menilai kualitas drafting secara komprehensif, sehingga tujuan kegiatan untuk memberdayakan masyarakat akademik dapat dicapai secara optimal.

Kesimpulan

Kegiatan workshop analisis struktur penyusunan RKUHAP berbasis regulatory drafting telah menunjukkan efektivitas yang kuat dalam meningkatkan literasi peraturan bagi masyarakat akademik. Kebutuhan peserta terhadap pemahaman teknik perundang-undangan, yang sebelumnya dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi membaca dan mengevaluasi rancangan norma, berhasil dipenuhi melalui pendekatan teori dan praktik yang diberikan secara sistematis. Hasil asesmen menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan signifikan dalam kemampuan mengidentifikasi struktur norma, menilai konsistensi antarbagian, serta memahami asas-asas regulatory drafting sebagai fondasi penyusunan peraturan yang baik. Grafik perbandingan nilai pre-test dan post-test menjadi indikator kuat bahwa intervensi workshop mampu meningkatkan kapasitas analitis peserta secara terukur. Pemahaman peserta terhadap konstruksi RKUHAP menjadi lebih komprehensif, sehingga mereka dapat memberikan kritik akademik yang lebih objektif dan konstruktif terhadap rancangan hukum acara pidana tersebut. Serangkaian temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat akademik melalui model workshop praktis memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem pembelajaran hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pembentukan peraturan nasional.

Kegiatan serupa perlu dikembangkan secara berkelanjutan dengan cakupan peserta yang lebih luas, terutama melibatkan fakultas hukum dari berbagai wilayah untuk memperkuat pemerataan literasi regulatory drafting. Materi workshop dapat ditingkatkan melalui penambahan simulasi penyusunan pasal serta pendalaman teknik harmonisasi vertikal dan horizontal agar peserta memperoleh keterampilan yang lebih aplikatif. Penguatan kolaborasi antara akademisi, pembentuk undang-undang, dan lembaga penelitian perlu dilakukan untuk menciptakan ruang diskusi yang lebih produktif dan berorientasi pada pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Dokumentasi hasil workshop juga disarankan untuk dipublikasikan sebagai repositori pengetahuan agar dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang memerlukan

referensi dalam memahami konstruksi RKUHAP dari perspektif regulatory drafting. Upaya berkelanjutan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas partisipasi akademik dalam proses reformasi peraturan perundang-undangan secara nasional.

Daftar Pustaka

- Arianto, B. (2017). *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Perkembangan Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Efendi, J., & Ibrahim, S. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media.
- Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi dan Perubahan dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Organisasi*. Bandung: Alfabeta. Diakses dari <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=985684>
- Fauzan, M. (2018). Analisis Kualitas Regulasi dan Penyusunan Peraturan dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 145–160.
- Huda, N. (2017). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Irianto, M. F. (2019). *Implementasi good corporate governance dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan wakaf tunai: Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Kota Batu Jawa Timur*. Tesis Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mahfud MD, M. (2018). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Nugroho, B. (2020). Evaluasi Harmonisasi Regulasi dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 32–48.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soeprapto, H. (2021). Penyusunan RKUHAP dan Tantangan Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 12(1), 55–70.
- Sujatmiko, A. (2022). Struktur Norma dan Teknik Perumusan dalam Pembentukan KUHAP Baru. *Jurnal Negara Hukum*, 13(3), 301–320.